



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang telah dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Semarang melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor 220/1230 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Semarang;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang lebih optimal, perlu melibatkan stakeholder terkait dalam keanggotaan Tim dimaksud, dan sehubungan dengan adanya penataan pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, maka Keputusan Walikota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

2 27 4

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemantauan keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Kota Semarang;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menilai, dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Kota Semarang;
 - c. menerima dan menganalisa pengaduan masyarakat terhadap keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan; dan
 - d. membuat bahan pertimbangan keputusan dan saran cara bertindak kepada Walikota Semarang terhadap pelaksanaan pengawasan keberadaan dan aktivitas Organisasi Kemasyarakatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dibentuk Sekretariat Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Semarang.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 220/1230 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal



SALINAN disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;
6. Komandan Kodim 0733 / BS Semarang;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang;
9. Kepala Kantor Imigrasi TPI Kota Semarang;
10. Wakil Walikota Semarang;
11. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
12. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
13. Inspektur Kota Semarang;
14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
15. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
16. Anggota Tim Terpadu yang bersangkutan.

20.	Komandan Unit Intel pada Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Anggota
21.	Kepala Sub Unit Sub 1 Unit 3 Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
22.	Aris Kusdarmanto, SH (Analisis Kebijakan Muda) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
23.	Riyanto, S.IKom, MM (Analisis Kebijakan Muda) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
24.	Fatkhurohman, SE, MM (Analisis Kebijakan Muda) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
25.	Antonius Heru Suprpto (Analisis Kebijakan Muda) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
26.	Anggota Intelijen pada Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kota Semarang	Anggota
27.	Anggota Intelijen pada Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Anggota
28.	Sudarmadi (Pengadministrasi Umum) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
29.	Soedaryanto (Pengadministrasi Umum) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota



 WALIKOTA SEMARANG,

 HENDRAR PRIHADI